



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **OPEN MAKMUR GINTING alias**

OPEN GINTING

Tempat lahir : Sukarame

Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 01 Nopember 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Kel. Pegagan Julu I
Kec.Sumbul Kab. Dairi/ Dusun IV Sukarame
Kel. Suka Maju Kec. Sunggal Kab. Deli
Serdang

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-18/N.2.27/Euh.2/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 48/BLG/ TPUL /12/2013 tanggal 15 Januari 2014;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 11/PEN.PID/2014/PN.BLG tanggal 15 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 11/PEN.PID /2014/PN.BLG tanggal 15 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 48/BLG/ TPUL /12/2013 tertanggal 19 Maret 2014 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Maret 2014, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas dan memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, karena terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan pada Negara dan bangsa, dan akhirnya terdakwa mohon diberi keputusan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang dibacakan pada persidangan tanggal 02 April 2014 dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 48/BLG/TPUL /12/2013 tanggal 15 Januari 2014 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

*Bahwa ia terdakwa **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING** sebagai suami yang sah dari **ERIDA VERA SIAGIAN** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 1212-KW-23112011-0007 tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Dra. Rosita Siagian, M.Si pada sekira antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Sukarame Desa Suka Maju Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Balige sehingga Pengadilan Negeri Balige menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami yang sah dari saksi ERIDA VERA SIAGIAN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 1212-KW-23112011-0007 tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Dra. Rosita Siagian, M.Si.
- Bahwa dari pernikahan antara terdakwa dengan saksi ERIDA VERA SIAGIAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi IMANNUEL JH GINTING dan saksi DIAN ANGEL GINTING.
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2003 terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi ERIDA VERA SIAGIAN sehingga saksi ERIDA VERA SIAGIAN terpaksa meninggalkan rumah dengan membawa kedua anak mereka karena saksi ERIDA VERA SIAGIAN mendapat ancaman akan dibunuh oleh mertuanya bernama RODA GINTING.
- Bahwa pada waktu terdakwa menjadi Guru Honor di SMPN 4 Sidikalang, saksi ERIDA VERA SIAGIAN dengan kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menemui terdakwa ke Sidikalang kemudian saksi ERIDA VERA SIAGIAN menyewa rumah di Sidikalang sedangkan terdakwa tinggal di Laboratorium SMPN 4 Sidikalang dan selama waktu itu terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada saksi ERIDA VERA SIAGIAN dan kedua anak mereka sehingga akhirnya saksi saksi ERIDA VERA SIAGIAN pergi ke Balige dan bekerja sebagai Guru Honor untuk menghidupi kedua anak mereka karena saksi ERIDA VERA SIAGIAN dan kedua anak mereka tidak dinafkahi oleh terdakwa.

- Bahwa sejak saat itu pula terdakwa tidak ada memberi nafkah lahir maupun bathin kepada saksi ERIDA VERA SIAGIAN sebagai istri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi ERIDA VERA SIAGIAN dan kedua anak mereka maka saksi ERIDA VERA SIAGIAN bekerja sebagai Guru Honor di SD HKBP 2 Balige sambil menerima cucian pakaian di rumah tetangga.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Erida Vera Siagian:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 06 Nopember 1996 di Gereja GBKP Klasis Medan Kampung Lalang;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatat di Catatan Sipil Tobasa pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan terdakwa, sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Immanuel JH Ginting, dan Dian Angel Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, saksi dan terdakwa masih sama-sama menghidupi rumah tangga dan anak-anak;
- Bahwa permasalahan timbul pada tahun 2003, pada saat saksi dan terdakwa mulai bertengkar karena mertua laki-laki saksi mencampuri urusan rumah tangga saksi dan terdakwa;
- Bahwa mertua laki-laki saksi pernah mengancam saksi dengan menggunakan pisau dan mengatakan “keluar kau dari rumah ini jam 6 pagi, kalau tidak keluar kau ku bunuh, kucincang-cincang dan ku buang kedalam sumur, penjara 7 tahun pun gak apa-apa”;
- Bahwa karena merasa ketakutan akan ancaman tersebut, saksi dan anak-anak saksi pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan anak-anak saksi tinggal di Medan (Sukamaju), saksi pernah mengajak terdakwa terdakwa supaya tinggal bersama, tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi dan anak-anak saksi menyewa rumah di Sumbul Sidikalang, sedangkan terdakwa tinggal di Laboratorium SMPN 4 Sumbul Sidikalang, namun selama tinggal disana terdakwa tidak pernah datang dan menafkahi saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak saksi jumpai, terdakwa selalu mengelak/ bersembunyi, kemudian saksi jumpai Kepala Sekolah SMPN 4 Sumbul, Sidikalang dan mengatakan bahwa terdakwa sejak tahun 2003 tidak menafkahi saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perkawinan secara adat dengan Boru Napitupulu, saksi mengetahuinya karena saksi mencek ke Gereja di tempat saksi di pasu-pasu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah gara-gara orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi yang pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah cek cok sejak awal yaitu tahun 1997;
- Bahwa Akte Catatan Perkawinan dibuat saksi tanpa setahu terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang tetapi tidak rutin, ada yang melalui orang tua saksi (sebanyak 5 kali), pada tahun 2011 terdakwa ada memberi uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Immanuel JH. Ginting, memberikan keterangan tidak di sumpah:..

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penelantaran terhadap saksi, ibu saksi dan adik saksi, dimana terdakwa tidak pernah memberikan biaya kepada saksi, ibu saksi dan adik saksi secara lahir dan batin;
- Bahwa saksi merasa sedih, karena kawan-kawan saksi pernah mengatakan bahwa saksi tidak punya bapak, padahal saksi punya Bapak yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi juga merasa iri dengan teman saksi, karena teman saksi selalu diantar jemput oleh orang tuanya, padahal saksi bangga jika bapak saksi yang PNS mengantar jemput saksi ke Sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan apa pun kepada saksi, pada saat terdakwa tinggal di Laboratorium SMP Negeri 4 Sidikalang, saksi meminta uang kepada terdakwa, tetapi saksi malah dipukuli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dian Angel Ginting. memberikan keterangan tidak disumpah:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penelantaran terhadap ibu saksi, saksi dan kakak saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membiayai saksi, ibu saksi dan kakak saksi secara lahir dan batin;
- Bahwa saksi merasa sedih, karena kawan-kawan saksi pernah mengatakan bahwa saksi tidak punya bapak, padahal saksi punya bapak;
- Bahwa teman saksi pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi adalah anak haram, karena bapak saksi tidak pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan saksi adalah ibu saksi dan kakak saksi, Ibu saksi bekerja sebagai Guru Honor di SD Balige, selain itu ibu juga menyuci pakaian dirumah tetangga untuk menambah penghasilan;
- Bahwa sejak umur saksi 1 (satu) tahun, saksi tidak mengenal terdakwa sebagai ayah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Pestaria Br. Sianturi.

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa istri terdakwa yaitu saksi Erida Vera Siagian bekerja sebagai Guru Honor di SD HKBP Balige sejak tahun 2004, dimana saksi sebagai Kepala Sekolahnya;
- Bahwa gaji saksi Erida Vera Siagian dulunya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sekarang sebesar Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita dari saksi Erida Vera Siagian bahwa saksi Erida Vera Siagian mempunyai suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, tetapi suaminya tersebut tidak menafkahi saksi Erida Vera Siagian dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Tiolan Simanjuntak:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa istri terdakwa yaitu saksi Erida Vera Siagian bekerja sebagai Guru Binaan di SD HKBP I Balige, sebagai Guru Honor sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi Erida Vera Siagian sering tidak masuk mengajar lagi karena saksi mendengar saksi Erida Vera Siagian bertani dan memberi les bahasa Inggris sebagai kerja sampingan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di depan persidangan bahwa terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ade Charge Sobat Ketaren:

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian menikah, terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian tinggal dengan orang tua terdakwa sampai lahir kedua anak terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Erida Vera Siagian melalui saksi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Erida Vera Siagian meninggalkan rumah, saksi Erida Vera Siagian ada mengangkat barang-barang dari rumah itu;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian, mereka dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat orang tua terdakwa memberikan uang ke cucu laki-laknya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di Sidikalang pada saat terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian akan didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan mempertegas keterangan saksi bahwa terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian tidak pernah satu rumah dengan orang tua terdakwa tetapi satu kampung;

2. Saksi Ade Charge Pinus Siboro:

- Bahwa dulunya saksi dengan terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian tinggal satu kampung di Sukarame, Medan;
- Bahwa yang terjadi antara terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian adalah bahwa istri terdakwa yaitu saksi Erida Vera Siagian pindah ke perumahan BTN, sedangkan terdakwa pindah ke Sidikalang sejak tahun 2003 untuk menjadi guru Honor;
- Bahwa setelah terdakwa berada di Sidikalang, terdakwa jarang pulang;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada istrinya yaitu saksi Erida Vera Siagian, tetapi saksi Erida Vera Siagian tidak mau menerima, kemudian oleh terdakwa diberikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ade Charge Luker Br Tanggang:

- Bahwa dulunya saksi dengan terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian tinggal satu kampung di Sukarame, Medan;
- Bahwa yang terjadi antara terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian adalah bahwa istri terdakwa yaitu saksi Erida Vera Siagian pindah ke perumahan BTN, sedangkan terdakwa pindah ke Sidikalang sejak tahun 2003 untuk menjadi guru Honor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berada di Sidikalang, terdakwa jarang pulang;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada istrinya yaitu saksi Erida Vera Siagian, tetapi saksi Erida Vera Siagian tidak mau menerima, kemudian oleh terdakwa diberikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ade Charge Kristan Br Ginting:

- Bahwa dulunya saksi dengan terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian tinggal satu kampung di Sukarame, Medan;
- Bahwa yang terjadi antara terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian adalah bahwa istri terdakwa yaitu saksi Erida Vera Siagian pindah ke perumahan BTN, sedangkan terdakwa pindah ke Sidikalang sejak tahun 2003 untuk menjadi guru Honor;
- Bahwa setelah terdakwa berada di Sidikalang, terdakwa jarang pulang;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada istrinya yaitu saksi Erida Vera Siagian, tetapi saksi Erida Vera Siagian tidak mau menerima, kemudian oleh terdakwa diberikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian menikah pada tanggal 06 Nopember 1996 di Gereja GBKP Sukamaju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian, telah dikaruniai dua orang anak yaitu Immanuel JH. Ginting dan Dian Angel Ginting;
- Bahwa rumah tangga terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian mulai ribut sejak bulan Desember 1996, dimana pada saat itu datang tukang kredit ke rumah, dan baru saat itu terdakwa mengetahui bahwa ternyata seluruh isi dari rumah terdakwa adalah kredit yang dilakukan oleh istri terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2002, istri terdakwa meninggalkan rumah, pada saat terdakwa sedang berada di Sekolah;
- Bahwa terdakwa ada mencari istri terdakwa, ketika jumpa di perumahan BTN, terdakwa mengajak istri terdakwa, namun istri terdakwa tidak mau, terdakwa memberikan uang, istri terdakwa juga tidak mau;
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi guru bantu di Sumbul, istri terdakwa yaitu saksi Erida Vera Siagian tinggal didekat sekolah;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Erida Vera Siagian di Sumbul sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memberi nafkah lagi kepada saksi Erida Vera Siagian sejak terdakwa tinggal di Sumbul, yaitu sejak Nopember 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan Orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menelantarkan Orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi Suami, Istri, dan anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Erida Vera Siagian dan keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan Kutipan Akte Perkawinan bahwa terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Nopember 1996 di Gereja GBKP, sehingga yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam perkara aquo adalah saksi Erida Vera Siagian sebagai istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai barikut “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Charge Pinus Siboro, saksi Luker Br Tanggang dan saksi Ade Charge Kristan Br Ginting bahwa terdakwa sejak tahun 2003 adalah guru honor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang dan berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki pendapatan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erida Vera Siagian bersesuaian dengan keterangan saksi Ade Charge Pinus Siboro, saksi Luker Br Tanggang dan saksi Ade Charge Kristan Br Ginting bahwa terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erida Vera Siagian bersesuaian dengan keterangan saksi Immanuel JH Ginting dan saksi Dian Angel Ginting bahwa terdakwa sejak tahun 2003 tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi Erida Vera Siagian maupun kepada anak-anak terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian yaitu saksi Immanuel JH. Ginting dan saksi Dian Angel Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada saat saksi Erida Vera Siagian sudah tidak tinggal bersama lagi dengan terdakwa yaitu sejak tahun 2003 terdakwa tidak ada lagi memberikan biaya untuk kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi Erida Vera Siagian, sedangkan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa terdakwa sebagai suami wajib melindungi saksi Erida Vera Siagian sebagai istri terdakwa dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Erida Vera Siagian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Dalam Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OPEN MAKMUR GINTING alias OPEN GINTING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu, tanggal 23 April 2014** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 30 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **HT. BOYKE H.P HUSNY,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **ASOR OLODAIV SIAGIAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**
2. **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HT. BOYKE H.P HUSNY,SH.MH